

UPAYA KEPEMILIKAN LEGALITAS NIB PADA UMKM KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT

*Rodiana Listiawati, Lia Ekowati, Dini Ayuning Ratri Sukimin,
Novitasari, Jhony Marbun.

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta, Indonesia
Jl. Prof. DR. G.A. Siwabessy, Kampus Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, 16425
rodiana.listiawati@akuntansi.pnj.ac.id, lia.ekowati@akuntansi.pnj.ac.id,
dini.ayuning@akuntansi.pnj.ac.id
novitasi@akuntansi.pnj.ac.id, Jhonny.marbun@akuntansi.pnj.ac.id

Abstract

MSME players in Cibinong District have a very basic problem, namely in terms of the legality of business ownership. There is still a lack of knowledge and skills of MSMEs about the importance of business ownership legality if they want to upgrade. The use of this legality is the basis for a business if MSMEs want their business to progress. The community service activity of the DIII Finance and Banking PNJ Study Program aims to help partners take advantage of their gadgets in making NIB online. So important is the meaning of legality if MSMEs want to upgrade, because one of the requirements that must be owned by entrepreneurs, both individuals and business entities, is to have a Business License which is now better known as NIB. And if MSMEs want to apply for loans to banking and non-banking financial institutions, they must have an NIB. Therefore, we provide assistance in making NIB online using the OSS (Online Single Submission) application. This training was held at the Bogor Regency Bappedalitbang Building on July 11, 2023 with 30 partners participating. The implementation of this training includes an explanation of the importance of NIB and direct assistance in making NIB online using the OSS (Online Single Submission) application accompanied and guided by the implementing team. From the results of the training and assistance in making NIB, almost all participants succeeded in bringing home NIB, there were only a few who could not be printed due to time constraints and it is hoped that participants can print their-own.

Keywords: Legality, NIB, OSS, MSMEs

Abstrak

Para pelaku UMKM di Kecamatan Cibinong mempunyai masalah yang sangat mendasar yaitu didalam hal legalitas kepemilikan usaha. Masih minimnya pengetahuan dan keterampilan UMKM tentang pentingnya suatu legalitas kepemilikan usaha jika mereka ingin naik kelas. Penggunaan legalitas ini adalah dasar bagi suatu usaha jika para UMKM ingin usahanya maju. Kegiatan pengabdian masyarakat Program Studi DIII Keuangan dan Perbankan PNJ bertujuan untuk membantu mitra memanfaatkan gadget yang dimiliki dalam pembuatan NIB secara online. Begitu pentingnya arti sebuah legalitas jika para UMKM ingin naik kelas, karena salah satu syarat yang harus dimiliki oleh para pengusaha baik perorangan maupun berbentuk badan usaha adalah memiliki Surat Ijin Usaha yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan NIB. Dan jika para umkm ingin mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan perbankan maupun non bank adalah memiliki NIB. Oleh karena itu, kami mengadakan pendampingan dalam pembuatan NIB secara online dengan menggunakan aplikasi OSS (Online Single Submission). Untuk pelatihan ini dilaksanakan di Gedung Bappedalitbang Kabupaten Bogor pada tanggal 11 Juli 2023 dengan peserta pelatihan sejumlah 30 mitra. Pelaksanaan pelatihan ini meliputi penjelasan pentingnya NIB dan pendampingan langsung membuat NIB secara online menggunakan aplikasi OSS (Online Single Submission) dengan didampingi dan dipandu oleh Tim pelaksana. Dari hasil pelatihan dan pendampingan pembuatan NIB ini hampir seluruh peserta berhasil membawa pulang NIB, hanya ada beberapa yang tidak sempat dicetak karena keterbatasan waktu dan diharapkan peserta dapat mencetak sendiri.

Kata Kunci : Legalitas, NIB, OSS, UMKM

1. PENDAHULUAN (*Introduction*)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu usaha produktif yang berperan penting dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Karena kontribusi

UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi (*ekon.go.id*, 2021) Dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap, sektor UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada saat ini di Kabupaten Cibinong telah terdata sebanyak kurang lebih 712.000 UMKM yang tersebar 416 desa dan 19 kelurahan yang bergerak dari bidang makanan, minuman, *fashion* dan *craft*. Untuk menjalin komunikasi dan berbagi informasi antar pelaku UMKM di Kecamatan Cibinong, maka dibentuklah Forum UMKM Kecamatan Cibinong yang memiliki sekretariat di Graha KADIN Kab. Bogor Jl. Tegar beriman Kel. Pakansari Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Selain menjalin komunikasi, Forum UMKM Kabupaten Bogor ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas UMKM yang ada di lingkungan Kecamatan Cibinong sekaligus menjadi tempat konsultasi para UMKM atas permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM Kecamatan Cibinong.

Keberadaan para UMKM yang ada di Kecamatan Cibinong tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Masalah SIUP atau sekarang berubah menjadi Nomer Ijin Berusaha (NIB) menjadi masalah yang prioritas untuk dipecahkan mengingat pentingnya NIB bagi para UMKM. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Forum UMKM Kecamatan Cibinong, keterbatasan pengetahuan dan minimnya informasi khususnya para UMKM punya anggapan pengurusan izin usaha adalah sebuah hal yang rumit dan memakan waktu, padahal penjelasan pentingnya NIB dan pendampingan langsung membuat NIB secara *online* menggunakan aplikasi OSS (*Online Single Submission*) Dan akan menghambat perkembangan para UMKM ke arah yang lebih baik kedepannya.

Di dalam perkembangannya, para UMKM ini memerlukan izin usaha yang legal untuk menunjukkan bahwa UMKM ini beroperasi dan layak berdiri. Perizinan sangat penting dan sangat dibutuhkan karena berfungsi untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan kegiatan usaha. Perizinan dapat berfungsi sebagai pengatur dan juga penertib Menurut (Sutedi 2011) . Dengan adanya perizinan atau surat ijin tersebut, para pelaku usaha diwajibkan untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Pelaku usaha tidak bisa seenaknya ketika membuat barang atau jasa, karena dalam perizinan sudah tercantum penanggung jawab usaha, sehingga ketika terjadi hal yang merugikan pihak lain maka pihak yang tercantum dalam legalitas tersebut yang harus bertanggung jawab.

Mengingat pentingnya perizinan NIB, maka prioritas pemecahan masalah difokuskan pada pembuatan NIB secara *online*. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus mengencarkan terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku UMKM, khususnya pada segmen usaha mikro. Dalam Majalah Kulong Progo DIY menjelaskan, melalui *Online Single Submission* (OSS) yang digagas Kementerian Investasi/BKPM, kini telah terdapat 570.105 NIB yang diterbitkan sejak 9 Agustus 2021 hingga akhir Desember 2021. OSS itu sendiri menjadi implementasi dari PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. (go.id/detil/ 2022)

Untuk masalah yang *urgent* ini membutuhkan pembinaan dan pendampingan. Selama proses mendapatkan legalitas itu memang rumit sehingga banyak yang pada ujungnya tidak memiliki registrasi untuk menjadi usaha yang formal. Di sisi lain diketahui bahwa manfaat NIB memiliki sejumlah manfaat bagi para pelaku usaha dalam hal ini UMKM. Dengan

memiliki NIB diyakini usaha mikro akan naik kelas karena legalitas itu kini menjadi dasar untuk pengajuan kredit usaha ke lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank.

Sebuah usaha dapat dibuktikan dengan adanya salah satu perizinan usaha yang dimiliki, berupa Nomor Induk Berusaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah tanda pengenal yang dimiliki para pelaku usaha baik yang berdiri berdasarkan perseorangan maupun non perseorangan (Setyawan et al., 2022). Dengan memiliki NIB para UMKM dapat masuk ke dalam ekosistem BUMN ataupun perusahaan swasta yang lebih besar. Kemudian, pelaku usaha mikro juga bisa terintegrasi dengan program-program pemberdayaan hingga program Kredit Usaha Rakyat (KUR) jika telah memiliki legalitas hukum. Perizinan Online Terpadu (*Online Single Submission*) merupakan izin yang diperoleh setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan nantinya akan diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Sesuai dengan ketentuan terbaru, dengan memiliki legalitas berupa NIB dapat berfungsi sebagai pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API) dan akses kepabeanan (Hapsari, 2022).

Menurut Fitri & Sheerleen (2021), *Online Single Submission* (OSS) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Perizinan diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk persetujuan yang tertuang pada surat/keputusan. Perizinan diberikan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Surat izin usaha mempunyai manfaat yang banyak bagi pelaku UMKM yaitu untuk mempermudah pengajuan kredit, mempermudah memperoleh bantuan sosial dari pemerintah baik pemerintah pusat atau daerah dan menunjukkan bahwa usaha mereka sudah mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah. Legalitas usaha diperlukan dalam upaya mendapatkan kepastian serta perlindungan usaha.

Menurut Marthalina, Utami Khairina (2022) pemberian izin usaha mikro dapat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak perlu notifikasi sehingga hanya perlu waktu 2-3 jam dan dengan memanfaatkan NIB pembiayaan sudah bisa masuk di bank. Dengan terdaptarnya NIB pada aplikasi OSS, memiliki manfaat yang lebih diantaranya aplikasi ini sudah terintegrasi dengan pelayanan perizinan lainnya yang dibutuhkan oleh pelaku usaha tersebut agar supaya tercipta standarisasi birokrasi perizinan ditingkat pusat dan daerah sehingga terciptanya pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan terintegrasi. Pelaku usaha yang telah memiliki NIB juga terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan (go.id/id/artikel-investasi 2021) Pelaku usaha yang memiliki legalitas berupa NIB juga sebagai dokumen awal dalam pembuatan kepemilikan sertifikat halal (Puspita et al., 2022).

Sedangkan menurut Buku Saku Perizinan *Online Single Submission* (OSS) (2019), bahwa NIB ini diberikan kepada siapa saja pelaku usaha baik perorangan maupun badan usaha dengan karakteristik masing-masing usaha. Berdasarkan analisis situasi tersebut, kelompok dosen pada program studi D3 Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) mencoba berkontribusi dalam hal edukasi dan pendampingan serta pembuatan NIB kepada kelompok UMKM Kecamatan Cibinong untuk mengatasi permasalahan yang hendak dipecahkan dalam UMKM ini yang antara lain: a) Pelaku UMKM belum mempunyai pengetahuan tentang pentingnya NIB baik melalui OSS ataupun manual, b) Pelaku UMKM belum mengetahui tata cara pengurusan pembuatan NIB melalui OSS ataupun manual, c) Pelaku UMKM belum memiliki NIB, atau hanya memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU). Sedangkan tujuan dari

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah: a) Peserta membuat NIB secara *Online Single Submission* serta manfaatnya, b) Peserta mengetahui cara membuat NIB usaha melalui OSS maupun manual, c) Peserta memiliki NIB.

Pemilihan Forum UMKM Kecamatan Cibinong sebagai mitra pengabdian dimotivasi dari pengabdian masyarakat tahun lalu yang diadakan di lokasi yang sama, banyak para UMKM yang belum memiliki NIB serta pengamatan kami dengan meninjau langsung dan wawancara serta diskusi dengan pengurus UMKM Kecamatan Cibinong. Pemahaman dan ketrampilan pelaku UMKM di Kecamatan Cibinong dalam bidang perijinan yang harus dimiliki sebagai UMKM, oleh karena itu pengusul merencanakan untuk perlunya mengadakan pendampingan dan pembuatan NIB di lingkungan UMKM Kecamatan Cibinong dengan tema “Upaya Kepemilikan Legalitas Usaha melalui NIB pada UMKM Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat”. Dimana ini merupakan tindak lanjut solusi dari permasalahan yang dihadapi mitra.

Program yang akan dilaksanakan oleh tim dosen program studi D3 Keuangan dan Perbankan untuk membantu UMKM Kecamatan Cibinong yaitu dengan mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk program pendampingan. Kegiatan awal dilakukan dengan tahap *brainstorming* dan *sharing* dengan para pelaku UMKM Kecamatan Cibinong sebagai mitra pelatihan mengenai hambatan dalam pembuatan perijinan NIB. Setelah mendapatkan informasi atas permasalahan mitra dan apa yang sudah mitra lakukan selama ini, maka pengusul memberikan informasi dan pemahaman kepada para UMKM mengenai pembuatan NIB yang dapat membantu UMKM dalam pengajuan modal dengan baik kepada lembaga keuangan bank maupun non Bank. Mitra UMKM Kecamatan Cibinong juga diberikan pemahaman tentang manfaat NIB dalam mengembangkan usahanya.

Selama pembuatan NIB para pelaku UMKM Kecamatan Cibinong perlu diberikan pendampingan sampai dengan NIB tercetak. Karena selama ini UMKM Kecamatan Cibinong dalam mengajukan kredit masih banyak ditolak oleh bank disebabkan tidak memiliki NIB yang merupakan persyaratan utama yang ditentukan oleh bank. Kegiatan pendampingan pembuatan NIB ini diharapkan dapat bermanfaat untuk UMKM Kecamatan Cibinong antara lain: (1) Pelaku UMKM Kecamatan Cibinong dapat lebih memahami pentingnya NIB dalam menyusun proposal kredit, (2) Pelaku UMKM Kecamatan Cibinong dapat memahami prosedur pengajuan kredit ke perbankan.

2. TINJAUAN LITERATUR (*Literature Review*)

Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan salah satu bentuk legalitas perusahaan atau UMKM sebagai pengelola usaha jika ingin usahanya maju. Karena NIB merupakan Identitas berusaha yang digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dalam hal ini adalah BKPM, setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS (*Online Single Submission*).

Fungsi NIB adalah tak hanya sebagai identitas tetapi juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan Akses Kepabeanan perusahaan melakukan kegiatan impor maupun ekspor impor. Untuk mendapatkan NIB, para pelaku usaha wajib untuk mendaftar melalui OSS Republik Indonesia dan setiap prosesnya tidak dipungut biaya apapun. Berikut adalah manfaat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha

Mikro Kecil dan Menengah : (1). **Mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)** (2). **Memperoleh pelatihan** dan pembinaan mengenai keterampilan usaha sesuai domisili (3). **Usaha mendapatkan legalitas** dan memudahkan untuk mengakses hal-hal yang terkait di bidang administratif.(4). **Tepat sasaran dalam memperoleh program pemerintah** yang membantu UMKM dengan tepat sasaran sesuai kebutuhan. (5). **Kemudahan memasuki komunitas resmi** yang terkait dengan usaha UMKM yang dimiliki. Menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (2022).

3. METODE PELAKSANAAN (*Materials and Method*)

Pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan NIB ini dilakukan secara luring (*offline*) pada tanggal 11 Juli 2023. Pelatihan dan penyuluhan tentang pentingnya NIB diberikan kepada para pelaku UMKM Kecamatan Cibinong yang berjumlah sebanyak 30 orang. Adapun lokasi kegiatan berada di Gedung Bappedalitbang Kabupaten Bogor Komplek Perkantoran Pemda Cibinong di Jalan Segar 3, Kabupaten Bogor.

Materi di sampaikan oleh Dini Ayuning Ratri Sukimin, S.Sy., M.Ak dibantu oleh Tim. Tim menjelaskan pada pelaku usaha selaku pemilik UMKM mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) itu sendiri serta membantu dalam proses pendaftaran melalui website Online Single Submission (OSS) bagi UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan dalam rangka memacu motivasi pelaku UMKM untuk mendaftarkan izin usahanya dan memperoleh ijin usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, dari rangkaian kegiatan pengabdian kami mengadakan pendampingan dan bimbingan teknis pendaftaran yang dibantu langsung oleh Tim pengabdian Masyarakat.

Adapun tahap-tahap yang dilakukan Tim pelaksana dalam melaksanakan pengabdian ini, antara lain :

1. Observasi Pada tahap awal kegiatan pengabdian kami melakukan observasi sebagai bahan pengabdian kami. Selain observasi, kami melakukan wawancara dengan pengurus Forum UMKM Kecamatan Cibinong kabupaten Bogor. Lalu kami membuat flyer melalui forum UMKM yang berada di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor kepada para anggota UMKM yang merupakan calon peserta. Lalu para UMKM mendaftar dengan menggunakan *google form* dimana *link* pendaftaran telah dicantumkan didalam *flyer* tersebut. Dari *google form* yang telah dikirim oleh tim pelaksana, kemudian disortir dan mengambil 30 peserta UMKM yang belum mempunyai Surat Ijin Berusaha berupa NIB.
2. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya NIB Tim menjelaskan pada pelaku usaha selaku pemilik UMKM mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) itu sendiri serta menawarkan untuk dibantu dalam proses pendaftaran melalui website Online Single Submission (OSS) bagi UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilakukan, Tim memotivasi para pelaku UMKM untuk mendaftarkan izin usahanya hingga memperoleh ijin usaha mikro dan kecil (IUMK). Dengan demikian, dari rangkaian kegiatan pengabdian, kami mengadakan pendampingan dan bimbingan teknis pendaftaran yang dibantu langsung oleh para mahasiswa yang tergabung dalam Tim.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN (*Results and Discussion*)

Tujuan dari dipenerbitkannya NIB adalah untuk memberikan kemudahan bagi pemilik usaha dalam memperoleh bantuan permodalan baik berupa bantuan alat pendukung atau penunjang, Modal, serta dana pengembangan usaha. Kegiatan ini juga mendukung pendataan UMKM yang sudah ada untuk memudahkan penyaluran bantuan program pemerintah contohnya Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Penerbitan NIB saat ini dapat menggunakan sistem elektronik terintegrasi yang disebut OSS (Putri et al., 2019).

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) menyatakan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu identitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya. Online Single Submission (OSS) adalah suatu sistem perizinan berusaha yang dibangun, dikembangkan dan dioperasikan oleh Pemerintah Pusat yang terintegrasi dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan berusaha. Keunggulan sistem OSS adalah memberikan system penyimpanan data yang terintegrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mempunyai NIB merupakan hal penting bagi pemilik usaha. Pendaftaran perizinan berusaha NIB dengan menggunakan system OSS tidak dikenakan biaya atau gratis (Desvia dan Tan, 2021).

Dari 30 peserta UMKM yang mengikuti pembuatan NIB ini, 80% nya adalah usaha mikro atau pelaku usaha rumahan dimana jumlah pegawai dan omzet penjualannya masih minim. Dari 30 peserta UMKM dapat di klasifikasi dan disajikan dalam bentuk tabel. Berikut adalah daftar tabel UMKM di kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor:

Tabel 1. Karakteristik UMKM Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah UMKM	Persentase
1	SMP	16	53%
2	SMA	13	43%
3	Sarjana	1	3%
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Tabel 2. Karakteristik UMKM berdasarkan Lama berusaha (Tahun)

No	Lama Berusaha (Tahun)	Jumlah UMKM	Persentase
1	1 sampai dengan 2	4	13%
2	2,1 sampai dengan 4	9	30%
3	4,1 sampai dengan 6	5	17%
4	Diatas 6 tahun	12	40%
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Tabel 3. Karakteristik UMKM berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah UMKM	Persentase
1	Dagang	2	7%
2	Fashion	2	7%
3	Jasa	5	17%
4	Kuliner (Makanan/minuman)	13	43%
5	Pertanian	5	17%
6	Produk Kreatif	3	10%
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Tabel 4. Karakteristik UMKM berdasarkan Modal Usaha

No	Modal Usaha	Jumlah UMKM	Persentase
1	Dibawah Rp 100.000 - Rp 3.000.000	14	47%
2	Rp 3.000.001 - Rp 5.000.000	12	40%
3	Rp 5.000.001 - Rp 10.000.000	3	10%
4	Diatas Rp 10.000.001 - Dibawah 1 Milyar	1	3%
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Tabel 5. Karakteristik UMKM berdasarkan Omzet Perbulan

No	Omzet Perbulan	Jumlah UMKM	Persentase
1	Rp 0 - Rp 1.000.000	13	43%
2	Rp 1.000.001 - Rp 10.000.000	9	30%
3	Rp 10.000.001 - Rp 50.000.000	7	23%
4	Rp 50.000.001 - Rp 70.000.000	1	3%
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Pelaksanaan kegiatan pelatihan kewirausahaan diawali dengan sambutan dari Ketua Forum UMKM Kabupaten Bogor sebagai perwakilan dari mitra. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Sekertaris Jurusan Akuntansi yang mewakili pihak Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta (PNJ). Terakhir sambutan dari Ketua Pelaksana pelatihan. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa.

Untuk kegiatan pembuatan NIB ini diawali dengan *brainstorming* dan diskusi (dipimpin oleh narasumber) mengenai permasalahan dan kendala pembuatan NIB yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi mengenai pentingnya memiliki NIB, lalu mempraktekkan pembuatan NIB secara *online* yang dipandu oleh Ibu Dini Ayuning Ratri Sukimin, S.Sy., M.Ak. sebagai narasumber dan dibantu oleh beberapa rekan dosen yang mendampingi para UMKM. Peserta pelatihan juga langsung praktik membuat NIB menggunakan *gadgetnya* masing-masing dengan didampingi dan dibimbing oleh narasumber dan tim. Mitra pelatihan dibekali dengan keterampilan untuk dapat mengunduh aplikasi OSS dengan menggunakan *gadget* masing-masing hingga para peserta berhasil membuat NIB dan

langsung dicetak.

Pendampingan pembuatan NIB yang dilakukan Tim pelaksana pengabdian kepada pelaku usaha atau pemilik UMKM menggunakan acuan dari panduan yang terdapat pada website Online Single Submission (OSS). Dengan adanya pendampingan ini maka UMKM mendapatkan kemudahan untuk mendaftarkan usahanya agar mendapatkan NIB. Pendampingan juga memberikan pengetahuan kepada UMKM bahwa pembuatan NIB mudah dilakukan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit saja hingga surat NIB tersebut terbit. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, antara lain: a. Nomor Induk Kependudukan (NIK). b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). c. Alamat email aktif (opsional). d. Nomor ponsel aktif yang terhubung Whatsapp.

Langkah-langkah atau prosedur dalam pembuatan NIB setelah memenuhi syarat-syarat di atas adalah pembuatan akun untuk mengakses website OSS, antara lain: 1. Mengunjungi laman <https://oss.go.id/> 2. Memilih menu DAFTAR. 3. Memilih skala usaha UMK 4. Memilih jenis pelaku usaha sesuai status (perseorangan atau badan usaha). 5. Melengkapi formulir pendaftaran dengan memasukkan nomor telepon yang terdaftar pada Whatsapp. 6. Memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui Whatsapp. 7. Melengkapi formulir dan membuat password baru. 8. Melengkapi data pelaku usaha berupa NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat sesuai KTP, beserta provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. 9. Pendaftaran berhasil. 10. Akun telah siap digunakan. Setelah melakukan pembuatan akun pada website OSS, maka dapat dilanjutkan dengan pembuatan NIB Online melalui website tersebut juga. Prosedur yang dilakukan antara lain: 1. Mengunjungi laman <https://oss.go.id/> 2. Memilih MASUK. 3. Memasukkan username, password, dan kode captcha yang tertera, lalu mengklik Masuk. 4. Mengklik menu Perizinan Berusaha. 5. Memilih Permohonan Baru 6. Mengisi Data Pelaku Usaha secara lengkap 7. Mengisi Data Bidang Usaha secara lengkap 8. Mengisi Data Detail Bidang Usaha 9. Mengisi Data Produk atau Jasa Bidang Usaha 10. Mengecek Daftar Produk atau Jasa 11. Mengecek Data Usaha 12. Mengecek Daftar Kegiatan Usaha 13. Mengecek dan Melengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau Bidang Tertentu). 14. Membaca dan memahami ketentuan, lalu mencentang Pernyataan Mandiri. 15. Mengecek Draf Perizina Berusaha. 16. Perizinan NIB telah terbit.

Kegiatan pelatihan juga diisi dengan melakukan tanya jawab dan *sharing* tentang kendala yang dihadapi dan diberikan solusinya. Hampir para peserta tidak mengalami masalah ataupun kendala. Hasil dari pemberian materi pelatihan, tiap peserta pada akhirnya sudah memiliki NIB yang dapat dicetak dan bisa dipergunakan jika para UMKM ingin mengajukan pinjaman ke Bank atau lembaga keuangan non Bank.

Kegiatan pelatihan ini berjalan dengan lancar dan tanpa kendala yang berarti. Hal ini terlihat dengan antusiasnya para peserta pelatihan yang terus menyimak materi yang diberikan oleh narasumber dengan serius dan aktif bertanya. Mitra pelatihan dalam hal ini Forum UMKM Kabupaten Bogor dan Pengurus UMKM Kecamatan Cibinong meminta untuk diadakan lagi pelatihan berkelanjutan berupa pelatihan pembukuan, pelatihan pembuatan *business plan* atau pelatihan motivasi. Diakhir kegiatan mitra pelatihan diberikan paket kontener berisi sembako. Selain itu juga diberikan peralatan usaha dan perlengkapan berupa rak susun almunium untuk Forum UMKM Kabupaten Bogor.

Berikut ini beberapa hasil NIB peserta yang sudah dicetak dan dapat digunakan sebagai mana mestinya :



Gambar 1. NIB a/n UUM RUMINAH



Gambar 2. NIB a/n PARID



Gambar 3. NIB yang telah berhasil dibuat dan dicetak



Gambar 4. Foto Bersama Peserta Pelatihan dengan Panitia

5. KESIMPULAN (*Conclusions*)

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan pendampingan pembuatan legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilakukan oleh Tim pengabdian masyarakat dari Jurusan akuntansi prodi D3 keuangan dan Perbankan kepada para UMKM secara *online* dengan menggunakan aplikasi OSS, telah dilaksanakan sesuai rencana. Materi yang diberikan oleh narasumber telah menambah wawasan dan keterampilan mitra pelatihan tentang bagaimana memanfaatkan *gadget* yang dimilikinya dan mengoptimalkannya sebagai alat pembuatan NIB menggunakan bantuan aplikasi OSS yang saat ini sedang *trend* di masyarakat. Dari hasil pelatihan dan pendampingan pembuatan NIB ini hampir seluruh peserta berhasil membawa pulang NIB yang telah dicetak langsung, hanya ada beberapa yang tidak sempat dicetak karena keterbatasan waktu dan diharapkan peserta dapat mencetak sendiri. Dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan ini tidak menemukan adanya kendala yang berarti, hanya keterbatasan waktu yang membatasi para mitra pelatihan untuk bertanya dan *sharing* lebih lanjut.

Evaluasi untuk program kegiatan selanjutnya adalah merekomendasikan mengajak para UMKM yang belum memiliki NIB dan masih rendahnya minat para UMKM dalam pembuatan NIB. Oleh karena itu, untuk memotivasi para UMKM dan meningkatkan minat masyarakat dalam pembuatan NIB, akan dilakukan pendampingan didalam merencanakan *Bisnis plan* bagi UMKM yang telah memiliki NIB ini.

6. UCAPAN TERIMA KASIH (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Jakarta yang telah membiayai kegiatan pengabdian masyarakat program studi Diploma Tiga Keuangan dan Perbankan Jurusan Akuntansi. (Nomor Kontrak: 652/PL3.18/PT.00.02/2023)

7. DAFTAR PUSTAKA (*References*)

- Buku Saku Perizinan Online Single Submission (OSS) (2019) PEDOMAN PERIJINAN BERUSANA MELALUI SISTEM OSS.
- Desvia, N., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pendaftaran Perizinan Berusaha PT Universal Yasa Solutions Pada Lembaga Online Single Submission. *ConCEPt - Conference on Community Engagement Project*, 1(1):468–480
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2022<https://dpmppt.kulonprogokab.go.id/detil/1378/nib-punya-peran-penting-naikkan-kelas-umkm>
- Fitri, W., & Sheerleen. (2021). Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2*, 790-807
- Hapsari, C. M. (2022). Penyuluhan Dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha(NIB) Bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari. *HIKMAYO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Amayo*, 1(1), 49-56.
- Kementerian Koordinator Perekonomian RI, “UMKM Menjadi Pilar Penting Dalam Perekonomian Indonesia, ”*ekon.go.id*, 2021. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>.

- Kementerian Investasi/BKPM. Pengertian dan Cara Membuat NIB untuk Pelaku Usaha.
[https://investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/pengertian-dan-cara-membuat-nib-untuk-pelaku-usaha\(2021\)](https://investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/pengertian-dan-cara-membuat-nib-untuk-pelaku-usaha(2021))
- Majalah KULON PROGO DAY [https://dpmppt.kulonprogokab.go.id/detil/1378/nib-punya-peran-penting-naikkan-kelas-\(2022\)umkm](https://dpmppt.kulonprogokab.go.id/detil/1378/nib-punya-peran-penting-naikkan-kelas-(2022)umkm)
- Marthalina, Utami Khairina “Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan **Rancakalong Kabupaten Sumedang**” **Civitas Consecratio** Vol 2 No 2 (2022) <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>
- Putri, A. C., Wobowo, B. A., & Triarso, I. (2019). Analisis Persepsi dan Partisipasi Nelayan Terkait Kebijakan Izin Berusaha Perikanan Tangkap Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Bagi Nelayan di PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 8(2):1–6.
- Puspita, N. F., Zuchrillah, D. R., Hamzah, A., Pudjiastuti, L., & Ningrum, E. O. (2023). Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi *Halal. Sewagati*, 7(2), 158–166.
<https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.435>
- Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., & Sagita, L. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem Online Single Submission di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Jawa Tengah. 2(1), 1–9
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan dan Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.